

**PENGEMBANGAN PROGRAM
KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN (K3)**
(Studi Pada Objek Pariwisata Pantai Purus Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh:

**EFRIMA YANTI
1106602/2011**

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARNEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

ABSTRAK

Efrima Yanti : TM/NIM/2011 “Pengembangan Program Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban (K3)”. (Studi pada Objek Pariwisata Pantai Purus Kota Padang).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah Kota Padang terkait pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) studi pada objek pariwisata pantai Purus. Akan tetapi kenyataannya pantai Purus belum bisa dikatakan bersih, aman, maupun tertib karena masih dalam proses pengembangan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan tahap-tahap kebijakan yang dikeluarkan maupun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) studi pada objek pariwisata pantai Purus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk membuktikan keabsahan data digunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Analisis data dalam penelitian ini reduksi data, display data atau penyajian data dan mengambil kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang menjadikan pantai Purus sebagai objek wisata keluarga dan konfensi yang layak dan ramah dengan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3). Kebijakan ini diwujudkan dengan pembangunan Lapau Panjang Cimpago (LPC) yang ditargetkan selesai tahun 2016. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan program (K3) pada objek pariwisata dipantai Purus dilakukan secara bertahap dan berjalan lancar. Sehingga muncullah saran agar PEMKO Kota Padang dapat mengikutsertakan masyarakat dan membentuk asosiasi pariwisata di Kota Padang dalam pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), oleh karena itu semua bisa membantu dalam pengembangan pantai Purus dan berguna bagi kita semua.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengembangan Program Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban (K3)”**. (Studi pada objek Pariwisata Pantai Purus Kota Padang). Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademis untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa kepenulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta semangat dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, izinkanlah penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed. M.Si, selaku Ketua dan Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosila Politik Universitas Negeri Padang yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. Suryanef, M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Akmal, SH, M.Si, Ibu Dra Aina, M.Pd, dan Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Estika Sari, SH selaku penasehat akademis penulis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Ayahanda Filman Anwar dan Ibunda Ernalita serta keluarga tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat tanpa henti kepada penulis.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanJurusan Fakultas IlmuSosial Universitas Negeri Padang.
8. Para Informan dalam Penelitian skripsi ini baik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, Pengunjung pariwisata Pantai Purus, dan pedagang yang berjualan di sepanjang bibir pantai Purus.
9. Rekan-rekan mahasiswa khususnya mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) angkatan 2011.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikian mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi, serta masyarakat umum.

Padang, Januari 2016

Hormat Penulis,

Efrima Yanti

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis	12
1. Kebijakan	12
2. Kebijakan Publik	13
a. Pengertian Kebijakan Publik	13
b. Tahap-tahap Pembuatan Kebijakan	13
c. Implementasi Kebijakan Publik	16
d. Pelaksanaan Kebijakan Publik	18
3. Pariwisata	18
a. Pengertian Pariwisata	18
b. Industri Pariwisata	20
c. Pengembangan Pariwisata	21
d. Sapta Pesona Pariwisata	23

e. Tujuan Sapta Pesona Wisata	27
4. Bentuk-bentuk Kebijakan dalam Pengembangan Pariwisata.....	29
5. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Kebijakan Pariwisata	31
B. Kerangka Konseptual	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data	39
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	45
1. Temuan Umum	45
a. Kondisi Geografis Kecamatan Padang Barat	45
b. Kondisi Demografis Kecamatan Padang Barat	45
c. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang	47
d. Potensi Wisata Pantai Purus Kota Padang	50
2. Temuan Khusus	51
a. Bentuk Kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban pada Objek Pariwisata.....	51
b. Tahap-tahap Pembuatan Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban pada Objek Pariwisata Pantai Purus	60

B. Pembahasan	72
a. Bentuk Kebijakan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban pada Objek Pariwisata Pantai Purus	72
b. Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban pada Objek Pariwisata Pantai Purus	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran	84

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir	7
Tabel 2 : Daftar Jenis Penerimaan Dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Objek Wisata Kota Padang	8
Tabel 3 : Data Keseluruhan Informan	38
Tabel 4: Jumlah Penduduk Kelurahan Purus Menurut Kelompok Umur	46
Tabel 5 : Pencapaian Proses Kebijakan Pengembangan Pantai Purus Kota Padang	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Bapak Syaiful Bahri, SP. (Kabid Program dan Pengembangan Pariwisata)	52
Gambar 2 : Rancangan pengembangan pantai Purus pertama	53
Gambar 3 : Rancangan pengembangan pantai Purus kedua	54
Gambar 4 : Bapak Robert Candra EP, S, SOS, MSI (Kabid Objek dan Sarana Wisata)	61
Gambar 5 : Widia (Pengunjung Pantai Purus)	65
Gambar 6 : Isil (kasir salah satu kafe yang berjualan di sepanjang pantai Purus)	67
Gambar 7 : Eti (pedagang di pantai Purus)	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Gambar atau Foto di Pantai Purus Kota Padang

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Padang

Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata, yang terlihat dari indahnya berbagai macam pemandangan alam, kebudayaan dan sejarah bangsa, festival dan upacara-upacara yang unik, berbagai macam seni lukis dan kerajinan tangan, dan banyaknya tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi para wisatawan sepanjang tahun. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, pemerintah saat ini berusaha menjadikan pariwisata sebagai penghasil devisa utama dalam memacu roda pertumbuhan nasional (Oka A. Yoeti, 1997:1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 20 dan 21 bahwa berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sesuai dengan peraturan tersebut, pemerintah daerah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut agar masyarakat ingin mengunjungi dan dapat meningkatkan sumber penghasilan daerah.

Dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian yang besar lagi terhadap pengembangan pariwisata, karena sektor ini telah menyumbang cukup banyak devisa kepada negara dan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki objek wisata untuk maju sehingga taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Ini sesuai dengan apa yang telah disimpulkan oleh beberapa ahli ekonomi bahwa pariwisata bisa diandalkan sebagai sesuatu yang dapat memberikan

kenikmatan kepada pendatang dan kesejahteraan bagi penduduk sekitarnya. Dan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk pengembangan pariwisata, karena pengembangan Kota Wisata akan menjadi prospek yang menjanjikan dimasa yang akan datang untuk dikembangkan di Indonesia, dengan berbagai alasan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun non ilmiah.

Pengembangan pariwisata yang dikenal dengan sapta pesona wisata yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Dari ketujuh bagian dari sapta persona apa lagi mengenai kebersihan, keamanan, dan ketertiban lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Dalam pembangunan pariwisata pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan objek pariwisata.

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Menurut Werf (1997:10) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sebagai warga negara yang hidup di wilayah hukum suatu negara, permasalahan mengenai banyak hal termasuk kenegaraan memang seringkali terjadi. Negara menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi kehidupan rakyatnya dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Pada saat itulah dibutuhkan kebijakan publik untuk menjadi salah satu solusi terbaik.

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang dimasyarakat. Kebijakan

yang di keluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk penyelenggaraan Negara dan Pembangunan. Artinya pemerintah mengeluarkan kebijakan atas dasar kebutuhan publik atau kebutuhan masyarakat salah satunya dibidang pariwisata.

Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dalam pengembangan program pariwisata mengenai Sapta Pesona sangat berperan penting bagi pariwisata dan penyelamatan lingkungan sekitarnya. Secara langsung Sapta Pesona dapat meningkatkan citra pariwisata disuatu daerah sehingga adanya proses promosi wisata yang terjadi. Hal ini sangat menguntungkan bagi semua pihak yang ikut berperan di dalamnya terutama di Kota Padang. Mengenai pariwisata sudah dibahas dalam PERDA Kota Padang Nomor 253 Tahun 2014 tentang kawasan pariwisata.

Pemerintah daerah Kota Padang saat ini giat-giatnya mengembangkan kepariwisataan. Salah satunya pantai, pantai menjadi objek utama dalam pengembangan program pemerintahan pada pariwisata mengenai kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3). Akan tetapi kenyataan nya kawasan pariwisata pantai Purus di Kota Padang belum bisa dikatakan bersih, aman maupun tertib, karena pantai Purus masih dalam proses pengembangan. Banyak permasalahan yang muncul semenjak pembangunan pantai Purus seperti kunjungan para pengunjung ke tempat objek berfoto, yaitu yang dikenal *tukang palak*. Di sana terlihat bahwa masih kurang nya penjaga keamanan, padahal satuan pamong praja (Satpol PP) sering berjaga di sekitar pantai Purus. Dan jalan raya juga sering dialihkan ke jalur lain, karena sebagian jalan raya di depan Lapau Panjang Cimpago di sekitar pantai purus digunakan untuk berdagang.

Menurut Bapak Rober Candra bagian bidang objek wisata Kota Padang :

“Pantai Purus Kota Padang atau Pantai Padang Baru akan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang menjadikan objek wisata terbesar di Kota Padang, kami meninjau dari beberapa sudut, yaitu dari sudut kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Dilihat dari sudut kebersihan, kami menyediakan tempat-tempat sampah sehingga para pedagang membuang sampah pada tempatnya, dan kami akan mempekerjakan petugas kebersihan untuk membersihkan sampah yang berserakkan di sepanjang bibir pantai Purus itu semua akan dilaksanakan jika semua pedagang yang berjualan di sepanjang bibir pantai Purus dipindahkan di tempatnya, dan kami menyediakan tempat untuk para pedagang. Wc umum juga disediakan, petugas kebersihan bertanggung jawab dalam membersihkan Wc umum, pembangunan Wc umum dilaksanakan setelah pemindahan pedagang ke LPC. Sudut keamanan kami memberikan tugas pada tim keamanan pantai pada sore hari sebanyak 40 orang dalam satu hari jam 16.00-22.00 wib (dalam sore hari sampai malam hari), dan keamanan lainnya grup padang mewot (kelompok relawan), serta petugas parkir untuk keamanan pengendara kendaraan. Dan sudut ketertiban kami membangun tempat untuk para pedagang yaitu Lapau Panjang Cimpago (LPC), kami akan membangun tempat-tempat parkir. Dalam pembangunan, kami sudah mendirikan taman, pembuatan taman ini merupakan lomba dari tiap-tiap dinas pemerintahan di Kota Padang dan susunan rencana kafe yang berdiri di sepanjang pantai akan dipindahkan ke Lapau Panjang Cimpago (LPC), serta pembangunan langsung yaitu kami akan mendirikan pentas, plaza, dan lain-lain. Dan yang kami tinjau lagi dari sudut keterbutuhan tempat permainan khususnya anak dan keluarga, dari sudut ini pantai Purus akan menjadikan tempat bermain yang nyaman bagi keluarga yang berkunjung, setelah selesai semua pembangunan kami akan memberikan tema pariwisata dengan sistem syari’ah”.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rober Candra yaitu pantai Purus Kota Padang atau pantai Padang baru menjadi target operasi utama dalam pengembangan pariwisata yang lebih bagus untuk kedepannya, pada program pengembangan pantai Purus maka pemerintah Kota Padang melihat bagaimana kebersihan, keamanan, dan ketertiban di sekitar pantai Purus.

Dilihat dari sudut kebersihan pemerintah Kota Padang telah menyediakan tempat-tempat sampah di tiap-tiap titik di sepanjang pantai Purus agar pedagang yang berjualan di sepanjang bibir pantai Purus membuang sampah hasil dagangan ke tempat sampah yang telah disediakan pemerintah. Dan pemerintah juga menyediakan petugas kebersihan, guna membersihkan sampah yang berserakan di bibir pantai Purus Kota Padang akan tetapi semua itu ditugaskan setelah para pedagang dipindahkan ke tempat yang telah disediakan. Setelah pedagang di pindahkan ke LPC pembangunan Wc umum dilaksanakan, kebersihan Wc umum dipertanggung jawabkan oleh petugas kebersihan. Karena pemerintah telah menyediakan tempat untuk para pedagang.

Dari sudut keamanan pemerintah memberikan tugas kepada tim keamanan pantai Purus, keamanan yang sudah ada seperti satuan pamong praja (satpol pp), tim keamanan pantai pada sore hari sebanyak 40 orang dalam satu hari jam 16.00-22.00 wib (dari sore hari sampai malam hari) bertujuan agar tidak ada yang mendirikan payung ceper (tempat maksiat), soalnya ini termasuk penyakit masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang lemah. Keamanan lainnya grup Padang mewot atau kelompok relawan, keamanan ini ditugaskan pada hari libur, seperti lebaran dan hari-hari besar lainnya. Selain itu pemerintah Kota Padang juga merekrut pekerja terutama untuk parkir, karena parkir akan dikelola oleh Dinas Perhubungan yang merupakan lembaga resmi di bawah naungan pemerintah, maka akan ditugaskan juru-juru parkir tersebut disepanjang jalan pantai Purus Kota Padang. Sehingga para pengunjung yang menggunakan

kendaraan merasa tenang dan nyaman karena kendaraan pengunjung akan dijaga dengan baik oleh petugas parkir.

Dan dari sudut ketertiban pemerintah Kota Padang melakukan pembungunan, pembangunan yang sedang dibuat oleh pemerintah Kota Padang yaitu membuat taman, taman ini merupakan lomba dari tiap-tiap dinas pemerintahan Kota Padang, pembangunan selanjutnya yaitu bangunan Lapau Panjang Cimpago (LPC), bangunan LPC ini untuk menaikkan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang. Sedangkan di sekitar pantai Purus Padang atau pantai Padang baru para penjual akan direlokasikan, artinya para penjual yang berada di sekitar bibir pantai akan dipindahkan ketempat bangunan LPC dan hanya 68 kafe yang didata secara resmi untuk dipindahkan kebangunan tersebut. Selanjutnya mereka yang telah dapat tempat akan diwajibkan membayar retribusi sebesar 20.000 per hari. Dan bibir pantai tersebut akan dikelola sebagai tempat wahana hiburan keluarga. Pemerintah Kota Padang juga membangun tempat-tempat parkir sehingga pengunjung yang menggunakan kendaraan tertata dengan rapi di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Padang. Dari sudut keamanan, dan ketertiban objek pariwisata seperti struktur dan besarnya tarif retribusi parkir, semuanya sudah diatur dalam perda Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir :

Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif
Pelataran, Lingkungan Taman	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp. 60.000,- / bulan
	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Mobil Box roda 4, dan Sejenisnya	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp. 90.000,- / bulan
	Bus, Truck, Mobil Box roda 6 dan Sejenisnya	Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp. 150.000,- / bulan
	Tempelan Dan Trailer	Rp. 10.000,- sekali parkir atau Rp. 300.000,- / bulan
Gedung	Sepeda Motor	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp. 90.000,- / bulan
	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Mobil Box roda 4, dan Sejenisnya	Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp. 150.000,- / bulan
	Bus, Truck, Mobil Box roda 6 dan Sejenisnya	Rp. 10.000,- sekali parkir atau Rp. 300.000,- / bulan

Sumber : Perda Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang. Tahun 2011.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa struktur dan besarnya tarif parkir sudah ditetapkan, bagi para pengunjung pariwisata yang menggunakan kendaraan sudah diberi keamanan untuk meletakkan kendaraannya dan disediakan tempat parkir yang ditugaskan untuk juru parkir. Dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh perda Kota Padang petugas parkir yang tidak resmi tidak bisa meminta tarif lebih kepada pengunjung.

Sedangkan dilihat dari daftar realisasi penerimaan retribusi daerah objek wisata Kota Padang bagian jenis penerimaan nya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.
Daftar Jenis Penerimaan Dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Objek
Wisata Kota Padang.

No	Jenis Penerimaan
	Retribusi Tempat dan Rekreasi Olahraga
1	Objek Wisata Pantai Air Manis
2	Objek Wisata Pantai Pasir Jambak
3	Objek Wisata Gunung Padang
4	Pemandian Lubuk Minturun/Air Dingin
5	Pemandian Lubuk Peraku
6	Taman Hutan Raya Bung Hatta
7	Taman Ria Pantai Padang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, 2015

Jika dilihat dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada jenis penerimaan yang membayar retribusi tercatat pada tabel di atas, terlihat bahwa pantai Purus atau yang dinamakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu pantai Padang baru tidak termasuk kedalam jenis penerimaan retribusi daerah objek wisata Kota Padang. Maka dari itu pemerintah daerah sedang berusaha mengembangkan pantai Purus Kota Padang agar masuk kedalam jenis penerimaan retribusi daerah objek wisata Kota Padang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan adanya pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata pantai Purus maka pengunjung objek pariwisata merasa nyaman berkunjung ke pantai Purus Padang Kota Padang.

Melihat dengan lahirnya kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah Kota Padang tersebut hingga apresiasi masyarakat terhadap kebijakannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneliti dengan judul **“Pengembangan Program Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban (K3)”**. (Studi pada Objek Pariwisata Pantai Purus Kota Padang).

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pantai Purus Kota Padang menjadi target operasi utama dalam pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata.
2. Dalam pengembangan pantai Purus menjadi objek wisata yang lebih bagus untuk kedepannya maka pemerintah melihat dari sapta pesona wisata.
3. Pantai Purus Kota Padang belum termasuk kedalam jenis penerimaan dari realisasi penerimaan retribusi daerah objek wisata Kota Padang.
4. Pantai Purus Kota Padang masih belum terlihat bersih, aman, maupun tertib.

C. Batasan Masalah

Pemerintah Kota Padang terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang harus mengembang ulang lagi objek pariwisata di pantai Purus apalagi mengenai kebersihan, keamanan, dan ketertiban yang dilihat dari bagian sapta pesona wisata. Untuk itu penulis ingin melihat bentuk-bentuk dan tahap-tahap dalam pembuatan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang dalam pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata pantai Purus?
2. Apa saja tahap-tahap pembuatan kebijakan pemerintah Kota Padang dalam pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata pantai Purus?

E. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang dalam pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata pantai Purus.
2. Mendeskripsikan tahap-tahap pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata pantai Purus.

F. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan peneltian ini, maka penelitian ini bermanfaat untuk antara lain :

1. Secara Teoritis

Sebagai sarana menambah pengetahuan terutama tentang pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata pantai Purus Kota Padang.

2. Secara Praktis

Jika penelitian tercapai maka secara praktis dapat digunakan sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan timbulnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pemerintah Kota Padang dalam pengembangan program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3) pada objek pariwisata pantai Purus.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dibidang Pariwisata agar kebersihan, kemanan dan ketertiban pariwisata pantai terjaga dan dilaksanakan dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil temuan dan pembahasan, maka penulis mencoba membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Padang dalam pengembangan objek pariwisata pantai Purus tentang program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (k3).
 - a. Promosi. Dalam mempromosikan pantai Purus, pemerintah Kota Padang melihatkan struktur penyusunan dan menjelaskan satu persatu dalam penyusunan pengembangan pantai Purus ke semua investor yang ikut membantu dalam membangun pantai Purus Kota Padang ini. Dengan perencanaan pengembangan ini maka pantai Purus menjadi tertib, baik itu tertib dari pedagang sepanjang pantai, dan setelah pengembangan dilaksanakan maka pemerintah menyediakan lembaga-lembaga, seperti petugas parkir, keamanan, maupun petugas kebersihan pantai.
 - b. Aksesibilitas. Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang akan membangun pendestrian terintegrasi, dengan adanya pendestrian ini orang bisa jalan kaki, naik sepeda, motor dan mobil ditengah, jadi pejalan kaki dan yang menggunakan sepeda tidak terganggu oleh pengendara sepeda motor karena udah ada jalurnya masing-masing.
 - c. Kawasan Pariwisata. Kawasan pariwisata pantai Purus dinamakan kawasan pariwisata terpadu, di dalam Undang-undang pariwisata dinamakan kawasan strategis pariwisata, sedangkan BAPPEDA

dinamakan kawasan terpadu, untuk pantai Padang dan nya oleh pemerintahan Kota Padang dan investor juga ikut membantu dalam pendanaan.

- d. Wisata Bahari. Pantai itu sudah merupakan bahari. Ada perusahaan yang tertarik yaitu perusahaan di Jakarta untuk ikut dalam mengembangkan objek pariwisata yang patut dikembangkan atau sangat potensial untuk di kembangkan.
 - e. Produk Wisata. Produ-produk yang telah jadi itu bisa termasuk produk wisata bahari, ivent-ivent termasuk produk, dan produk yang dijual itu produk objek, wisata bahari, wisata minat khusus juga bisa dan lain-lain.
 - f. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia di pantai Purus seperti jasa pelayan penjual makanan dimana selalu melayani pengunjung maupun pembeli. Di Kota Padang terdiri dari pendidikan SMK, SMK ini juga terdiri dari beberapa jurusan ada musik, seni dan lain-lain, SMA.
 - g. Kampanye Nasional Sadar Wisata. Kampanye nasional sadar wisata ini sudah termasuk kedalam sadar wisata atau sapta pesona wisata akan tetapi kampanye sadar wisata ini pemerintah Kota Padang lebih mementingkan penegakkan disiplin, nyaman, bersih maupun tertib baik itu pengembangannya objek wisata nya maupun pembangunannya.
2. Tahap-tahap pembuatan kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pengembangan objek pariwisata pantai Purus tentang program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (k3). Pada tahap-tahap pembuatan kebijakan terdiri dari : (a) Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*) yang artinya dengan

adanya agenda setting ini maka panyusunan untuk merancang pengembangan pantai purus bisa dilakukan dengan baik karena sudah dirancang terlebih dahulu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. (b) Formulasi Kebijakan. Pada formulasi kebijakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dengan adanya permasalahan mengenai pengembangan objek pariwisata pantai Purus maka masalah-masalah tersebut diidentifikasi kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik seperti bagaimana cara pengembangannya, dana, dan lain-lain, sehingga pengembangan pantai Purus yang menjadikan objek wisata bisa dinikmati semua orang maupun kalangan masyarakat sekitar. (c) Adopsi atau Legitimasi Kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Padang dalam pengembangan pantai Purus menjadi objek pariwisata apa lagi mengenai program kebersihan, keamanan, dan ketertiban membuat masyarakat ikut mendukung cara kerja pemerintah, bukan itu aja perusahaan-perusahaan yang berdiri di Padang maupun luar Sumatera juga ikut membantu dalam pembangunan. (d) Implementasi Kebijakan. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Dengan adanya implementasi kebijakan maka mentatarkan bagaimana tahap-tahap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang mengenai pengembangan pantai Purus. (e) Penilaian Atau Evaluasi Kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan

sebagai kegiatan yang menyangkut etimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Pemerintah Kota Padang dalam mengeluarkan kebijakan harus memiliki dampak yang berguna bagi semua orang. Dengan adanya pengembangan pantai Purus banyak persepsi atau pendapat yang muncul baik itu dari pedagang maupun dari pengunjung ada yang mempunyai pendapat yang sama ada juga pendapat yang berbeda mengenai program kebersihan, keamanan, dan ketertiban (k3) dalam pengembangan objek wisata pantai Purus Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat di pertimbangkan diantaranya adalah :

1. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam Pengembangan objek Pariwisata di pantai Purus Kota Padang terutama tentang kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Diharapkan agar pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih pada sektor pariwisata khususnya pariwisata pantai. Oleh karena itu pemerintah Kota Padang dalam hal ini harus mampu mengembangkan lebih baik lagi tentang pariwisata pantai Purus mengenai kebersihan, keamanan, ketertiban, dan juga dapat bekerjasama secara aktif serta bisa dengan segera membentuk perhimpunan atau asosiasi pariwisata di Kota Padang.
2. Pemerintah Kota Padang bisa lebih bagus lagi tataran seni dalam pengembangan pariwisata pantai agar menjadi lebih baik lagi.

3. Bagi masyarakat sekitar pantai Purus harus ikut melestarikan objek pariwisata seperti menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban, karena itu semua bisa membantu dalam pengembangan pantai Purus dan berguna bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Damanik janianton. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta : Andi.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edi Suharto, Ph.D, 2008, *Analisa Kebijakan Publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan public*, Bandung: Alfabeta.
- Gamal, Suwanto. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Haryani. 2011. *Tata Ruang Kota Padang*. Padang : Bung Hatta University Press.
- Huntington, Samuel P & Nelson, Joan M. 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Inu kencana Syafi'ie. 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta Rineka Cipta.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Peneliti Pendidikan dan Sosial*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Lexy J. Muleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Oka A. Yoeti, 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Peter Schroder. 2003, *Strategi Politik*, Friedrich-Nauman-Stiftung, hlm. 5
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : graha ilmu. Hlm. 147
- Subarsono. 2010, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Deskriptif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta.